

## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU LAMPUNG SIAP AWASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA PESAWARAN**

**BANDAR LAMPUNG, 24 Februari 2025** - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah memutuskan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesawaran dengan nomor perkara 20/PHPU.BUP-XXIII/2025. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilkada yang berlangsung di Gedung MKRI 1, Jakarta, pada Senin (24/2).

Dalam amar putusannya, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan PSU di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pelaksanaan PSU tersebut harus tetap berpedoman pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Pindahan (DPP) yang digunakan pada saat pemungutan suara Pilkada sebelumnya pada 27 November 2024.

Menanggapi putusan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, mengimbau seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Pesawaran, untuk menghormati keputusan MK. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas demokrasi serta menghindari segala bentuk tindakan provokatif yang dapat menimbulkan ketegangan atau konflik sosial.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk menerima dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ini serta bersama-sama memastikan pelaksanaan PSU di Pesawaran berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Iskardo P. Panggar, saat dikonfirmasi oleh Tim Humas Bawaslu Provinsi Lampung.



Iskardo juga memastikan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung bersama Bawaslu Kabupaten Pesawaran akan melakukan pengawasan secara maksimal terhadap seluruh tahapan PSU. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

“Bawaslu akan terus mengawal proses ini dari awal hingga akhir untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang dapat mencederai integritas pemungutan suara ulang di Pesawaran,” tambah Iskardo.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Lampung, Suheri, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Langkah ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan kesiapan seluruh lembaga pelaksana serta pengawas Pilkada.

“Secara teknis, kami segera akan berkoordinasi dengan stakeholder, termasuk Bawaslu Pesawaran, KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten Pesawaran, hingga Pemerintah Daerah, sambil menunggu arahan pengawasan dari Bawaslu RI dan teknis pelaksanaan PSU dari KPU RI,” jelas Suheri.

Suheri juga menambahkan bahwa Bawaslu Lampung berkomitmen memastikan pelaksanaan PSU berjalan transparan, adil, dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil PSU nantinya.

Sebagai informasi tambahan, masyarakat dapat mengakses salinan resmi putusan Mahkamah Konstitusi melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Selain itu, rekaman siaran ulang sidang putusan dapat disaksikan melalui kanal resmi YouTube Mahkamah Konstitusi RI.



Dengan adanya keputusan ini, Bawaslu Provinsi Lampung menegaskan kesiapannya untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran, guna memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(ttd)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



[bawaslulampung](#)